

TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA WANITA PADA SISTEM SHIFT MALAM

Bagus Ngurah Alit Christoforus S, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: christoforus98.cf@gmail.com

Anak Agung Ketut Sukranata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: agung_sukranata@unud.ac.id

ABSTRAK

Dalam pembuatan artikel ini bertujuan untuk mendata apa saja tanggungjawab pemilik perusahaan atau pengusaha atas keselamatan dan kesehatan pekerjanya terutama wanita dalam sistem shift malam, dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer beberapa dikutip dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari sebuah karya ilmiah, hasil penelitian, buku dan media internet atau website. Hasil penelitian ini adalah memperjelas bagaimana bentuk tanggungjawab pengusaha atas keselamatan dan kesehatan pekerja wanita yang bekerja menggunakan sistem shift malam dan apa saja faktor penyebab kecelakaan dalam bekerja tersebut bisa terjadi dan bagaimana langkah-langkah pencegahan agar kecelakaan tersebut tidak terulang kembali yang dimana telah tertuang dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pentingnya mengangkat judul artikel yang saya buat guna bagaimana prosedur kelayakan keselamatan dan kesehatan pekerja telah diatur dalam suatu Peraturan Perundang undangan.

Kata Kunci : *Tanggungjawab, Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan, Pekerja Shift Malam, Wanita*

ABSTRACT

The Purpose of this article is to find out what the responsibilities of the company owner or entrepreneur are for the safety and health of their workers, especially women in the night shift system, in making this article using a normative method of assessment that uses primary legal materials, some quoted from statutory regulations and secondary legal materials which come from a scientific work, research results, book and internet media or website. The result of this are to clarify how the form of employer responsibility for the safety and health of female workers who work using the night shift system, what are the factor that cause work accident to occur and how to take preventive measures to that these accident do not happen again, which has been stated in the Law number 13 of 2003 concerning labor, Law number 8 of 1981 concerning wage protection, Law number 3 of 1992 concerning of social security for workers, Law 1 of 1970 concerning works safety, and if imployers do not understand how to proper procedures for the safety and health of workers have been regulated in a minister of manpower regulation No.per 04/men/1989 concerning procedures and protection system for female workers at the night

Keywords : *Responsibility, Company, Safety and health, Night sught workers, Women*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bekerja adalah salah satu kewajiban setiap manusia, jika memenuhi kriteria umur 18 tahun keatas atau sesuai kebijakan di setiap daerah di Indonesia akan dituntut untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer atau skunder dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan hal tersebut menimbulkan faktor bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja agar mendapatkan upah atau gaji guna membeli kebutuhannya tersebut. Banyaknya peluang usaha-usaha yang terdapat di masyarakat terutama salah satunya juga terdapat pada jam malam hal ini juga di manfaatkan pemilik usaha untuk mendapatkan tenaga kerjanya, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memandang status pria maupun wanita. Namun tidak sama halnya pria dengan wanita, karena wanita lebih beresiko dalam menjalankan pekerjaannya pada malam hari dan hal kejahatan dan dapat merugikan pihak pekerja.¹ Dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam hal melaksanakan hubungan kerja mempunyai kedudukan yang berbeda, dalam pengertian mereka dapat melaksanakan secara bebas, namun secara sosial ekonomi kedudukan antara pekerja dengan pengusaha mempunyai derajat yang berbeda pula, dalam pengertiannya adalah pekerja merupakan pihak yang membutuhkan pekerjaan guna memperoleh upah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diwajibkan dalam kehidupan sehari-hari berupa kebutuhan primer ataupun skunder, sehingga pekerjaan tersebut dapat menerima ketentuan yang berlaku disetiap perusahaan yang ada dan diatur oleh pemilik usaha itu sendiri.²

Tenaga kerja wanita dan pria memiliki prinsip dan hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dari pemilik usaha akan tetapi pekerja wanita dan pekerja pria tidak menjalankan pekerjaan yang sama atau pekerjaannya tidak dapat di samakan hal itu diukur dari kemampuan dan kemahirannya dalam suatu bidang pekerjaan.³ Pekerja wanita yang berumur dibawah atau kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan diantara pukul 23:00 hingga 07:00. Pengusaha yang mempekerjakan wanita pada jam 23:00 hingga 07:00 wajib memberikan makanan yang bergizi dan keamanan selama ditempat kerja. Pengusaha wajib memberikan akses antar jemput pada pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja pada jam 23:00 hingga 05:00. Beberapa pengusaha banyak mengabaikan hal ini tentang perlindungan yang harus diperhatikan pada pekerja wanita khususnya pada malam hari, sebagaimana hal ini melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dengan contoh tidak memenuhi akses antar jemput bagi pekerja wanita, hal ini juga termasuk menyalahi regulasi yang telah ada yaitu dengan adanya jam lembur atau sistem kerja *shift* malam pada wanita dan tidak memenuhi kesejahteraan makan pekerja atau karyawan sebagaimana diatur pada regulasi yang ada. Walaupun pekerja wanita pada system *shift* malam tersebut telah menyatakan kesanggupannya bekerja jika perusahaan tidak

¹ Wungsu, Gede Kurnia Utara dan Wirawan, I Ketut "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2016).

² Udiana, I Made. "Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum" (Denpasar, Udayana University Press, 2019), Halaman 57.

³ Cindarputera, Ranggapadu dan Dharmadha, I Nyoman "Implementasi Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Wanita Dalam Perjanjian Kerja Melati Beach Resort Spa" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2019).

menyediakan akses antar jemput sesuai dengan regulasi tersebut .⁴ Faktor yang mendukung pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita ada jam malam pada Pasal 27, Pasal 33 UUD NRI 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.per 04/men/1989 Tentang tata cara dan sistem perlindungan pada pekerja wanita pada malam hari. Semua peraturan yang telah dibuat ini sudah jelas diberikan untuk perlindungan pekerja wanita pada malam hari atau sistem shift malam, oleh sebab itu dari pihak pengusaha diwajibkan memberi jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja wanita khususnya pada sistem shift malam atau jam kerja malam.⁵ Adapun **State Of Art** yang dikaitkan oleh penulis, guna untuk menjadi pembeda antara artikel yang di buat oleh penulis ini dan artikel lainnya, dengan artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita : Studi Pada Alam Dini Resort Ubud Kabupaten Gianyar”, yang di buat oleh I Nyoman Kembaryana, Ngakan Ketut Dunia dan A.A Ketut Sukranata, yang di publish pada tahun 2015, adapun yang menjadi pembeda lainnya yaitu pada tujuan dari dibuatnya artikel ini, yang di buat pada artikel pada State Of Art ini adalah “bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita sesuai dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada Alam Dini Resort Ubud, sedangkan tujuan yang dibuat oleh penulis artikel ini adalah “untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan jika pekerjanya mengalami kecelakaan dan kesehatan bekerja terutama wanita dengan sistem shift malam oleh perusahaan tersebut”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran atau tanggung jawab perusahaan terkait jika adanya kecelakaan bekerja pada pekerja wanita dalam sistem *shift* malam atau di jam malam?⁶

2. Faktor apa saja terjadinya kendala pada perusahaan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerjanya yang bekerja pada sistem *shift* malam pada wanita?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan dari dibuatnya jurnal ini guna mengetahui tanggungjawab perusahaan jika pekerjanya mengalami kecelakaan bekerja terutama pekerja wanita pada sistem *shift* malam dan menemukan faktor penyebab kendalanya dalam penerapan pemilik perusahaan dalam menjalankan kewajibannya dalam melakukan perlindungan keselamatan dan juga kesehatan kerja pada pekerja wanita dalam sistem *shift* malam.⁷

⁴ Prajnaparamita, Kanyaka “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2, No.1 (2019).

⁵ Sugita, Nitya Satwasti dan Markeling, I Ketut dan Sudarsana, I Ketut Sandi “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hard Rock Café Kabupaten Badung”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (Maret 2014).

⁶ Wira Aditya, Ida Bagus Putu dan Markeling I Ketut dan Sukihana, Ida Ayu “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada CV Sinar Kawi Di Tampak Siring Gianyar”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (Februari 2016).

⁷ Kartika Dewi, Ida Ayu Krisna dan Udiana, I Made dan Markeling, I Ketut “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada PT. Tea Kirana Denpasar”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No.11, (Januari 2019).

2. Metode Penelitian

Dalam pembuatan Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, di mana pada penulisan ini ditekankan mengkaji pada undang-undang dengan pemecahan masalahnya menggunakan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Pokok-pokok kajian yang digunakan adalah hukum yang dikonsepsikan pada kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat dan menjadi referensi bagi perilaku setiap orang. Materi yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan referensi dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder mencakup buku, hasil penelitian dan karya ilmiah sedangkan bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan.⁸

3. Hasil Pembahasan

3.1 Tanggung jawab perusahaan atau pengusaha jika terjadinya kecelakaan bekerja pada pekerja wanita yang bekerja dalam sistem *shift* malam

Kecelakaan dalam bekerja adalah termasuk definisi suatu kejadian yang tidak terduga, dari hasil yang tidak dikehendaki tersebut banyak menimbulkan kerugian pada manusia atau harta benda yang dimiliki oleh pekerja atau pengusaha itu sendiri. Selanjutnya pengertian dari kecelakaan kerja adalah hal yang tidak diinginkan atau bisa juga terjadi kapan saja dan menimbulkan banyak kerugian baik berupa kehilangan harta benda atau luka, sakit yang didapat dari kecelakaan dalam bekerja tersebut bahkan tak jarang jika dapat merenggut nyawa seorang dalam kecelakaan bekerja dan berakibat fatal atau kematian.

Tanggung jawab tersebut harus dilakukan oleh pemilik perusahaan atau pengusaha dalam mengambil langkah-langkah yang benar menurut Undang-undang, Menurut ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 86 menegaskan atau menyatakan “untuk melindungi keselamatan pekerja guna memberikan produktivitas kerja yang lebih optimal guna menyupayakan keselamatan dan kesehatan kerja”⁹

Bentuk tanggungjawab pemilik usaha atau pengusaha dalam pemeliharaan kesehatan pekerjaannya adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap pemilik usaha terhadap pekerjaannya dengan mengadakan pemeliharaan kesehatan pekerja dikarenakan bekerja pada malam hari yang rentan akan terjadinya kondisi yang kurang fit diakibatkan kerja yang melibihi jam wajar karena bekerja hingga larut malam. Jaminan kesehatan adalah sesuatu hal yang wajib didapat oleh pekerja guna memaksimalkan proses bekerjanya, sehingga dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Memberikan pelayanan kesehatan pada pekerja yang telah dimuat pada PerPers nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 pasal 22 yaitu sebagai berikut :

⁸ Novanda, Ni Putu Rosita dan Setiabudhi, I Ketut Rai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.12 (Oktober 2018).

⁹ Purnomo, Eka Prasetya dan Merkeling, I Ketut dan Darmadha I Nyoman “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)”, *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum* (Agustus 2018).

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
2. Pelayanan tingkat rujukan lanjutan
3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

Bentuk tanggungjawab pengusaha dalam menjamin keselamatan kecelakaan pekerja sistem *shift* malam. Kecelakaan dalam bekerja atau menyebabkan penyakit dalam kecelakaan bekerja adalah suatu resiko yang harus siap dihadapi oleh pekerja atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya. Memberikan santunan dalam kecelakaan kerja kepada pekerja yang terutama bekerja hingga larut malam, santunan tersebut bisa saja berupa uang tunai yang di berikan secara langsung kepada tenaga kerja atau keluarga dari tenaga kerja tersebut yang mengalami kecelakaan dalam bekerja. Pemberian santunan pada umumnya diberikan secara berkala, maksud dari pemberian secara berkala yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara terus menerus atau dalam jangka panjang.¹⁰

Selanjutnya dalam sistem keselamatan dan kesehatan pada pekerja merupakan suatu gagasan yang dibentuk untuk pekerja atau buruh maupun pemilik dari usaha tersebut guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja atau mencegah terjadinya kecelakaan dalam kerja. Salah satu tanggungjawab pengusaha adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjanya, hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yaitu menjelaskan mengenai suatu hal dalam jaminan kecelakaan kerja. Kewajiban yang harus di laksanakan oleh pengusaha dalam ketentuan pasal ini adalah wajib lapor kepada departemen tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja oleh pekerja dalam tempat usahanya tersebut, dan jika dari pihak pengusaha tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka proses klaim atau tindak lanjut tidak dapat dilakukan. Pengusaha atau pemilik usaha berhak mengurus tenaga kerjanya yang tertimpa kecelakaan bekerja kepada badan penyelenggara atau departemen tenaga kerja hingga tenaga kerja tersebut telah menerima hak haknya.

Berdasarkan ketentuan yang telah ada menurut undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menjelaskan bahwa kecelakaan dalam bekerja adalah suatu hal yang tidak diinginkan atau suatu hal yang tidak terduga oleh kedua belah pihak yaitu pekerja maupun pemilik usaha/pengusaha, dikarenakan hak ini dapat menghambat proses bekerja atau produktivitas dan ketentuan yang telah diatur dengan sedemikian rupa dari suatu aktivitas yang dapat menimbulkan banyak kerugian dari kedua belah pihak baik itu dalam bentuk korban manusia atau harta benda, sedangkan menurut ketentuan pada undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja menurut pada pasal ini adalah hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari tempat tinggal menuju ketempat bekerja hingga saat kembali ke tempat tinggal dengan melawati jalan yang semestinya atau jalan yang wajar dilalui. Faktor apa saja penyebab terjadinya kendala pada pemilik perusahaan dalam pelaksanaan perlindungan dalam ruang lingkup keselamatan dan kesehatan pekerjanya yang bekerja pada sistem *shift* malam atau jam malam terutama pada wanita?

¹⁰ Apridha, Yodian "Pertanggung Jawaban Hukum Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja/Buruh" *Journal Ilmiah Hukum* (2018).

3.2 Faktor apa saja terjadinya kendala pada perusahaan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja yang bekerja pada sistem *shift* malam pada wanita

Terjadinya kecelakaan dalam bekerja di dorong oleh beberapa faktor yang ada, sebagai berikut:

1. Dari subyek atau yang menjalankan pekerjaan itu meliputi aturan kerja, kemampuan dalam bekerja atau batas usia atau pengalaman, gegabah dalam mengambil keputusan bekerja, tidak disiplin dalam bekerja dan keterbatasan fisik dan mental dari pekerja itu sendiri. Hampir rata-rata 90 % kecelakaan dalam bekerja disebabkan faktor manusia itu sendiri, dikarenakan manusia atau pekerja tersebut gegabah, sembrono atau mengantuk dalam mengambil keputusan sehingga terjadilah atau muncul kecelakaan dalam bekerja.
2. Faktor dari alat yang digunakan pada saat bekerja (mesin, alat pelindung, tidak memakai alat keselamatan, tata letak mesin dan mekanis/lingkungan. Faktor mekanis atau lingkungan dapat di bagi menjadi beberapa kelompok dengan ketentuan atau maksud tertentu. Dengan salah satu contoh yaitu pada saat bekerja salah satu mesin mengalami konsleting dan mengakibatkan kebakaran dan mengakibatkan penyakit luka bakar pada pekerja dan merugikan kedua belah pihak yaitu pekerja dan pemilik usaha/pengusaha

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, menjelaskan bahwa kecelakaan dalam bekerja adalah suatu hal yang tak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang, yang dapat menghambat suatu aktivitas yang dapat menyebabkan kerugian harta benda maupun korban jiwa. Kerugian yang diakibatkan dari kecelakaan bekerja tersebut antara lain adalah mengeluh dan menderita, kecelakaan bekerja indentik dengan luka-luka yang didapat namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kelainan fisik atau cacat akibat dari kecelakaan bekerja tersebut. Jika terjadinya sebuah kecelakaan dalam bekerja biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit untuk menutupi kerugian dan mengganti rugi atau memberikan sebuah kompensasi kepada pekerja tersebut yang telah menerima kerugian berupa luka-luka untuk berobat ke rumah sakit sebagai sebuah pertolongan pertama yang didapat. Biaya atau kompensasi tersebut dapat di bagi menjadi beberapa bagian yaitu meliputi biaya P3K, Pengobatan, Biaya angkutan, Upah selama pekerja tersebut tidak mampu bekerja atau diistilahkan dengan masa pemulihan untuk sehat dan kembali bekerja. Dan meliputi pula biaya yang tidak transparan atau biaya yang tersembunyi yaitu meliputi segala sesuatu yang terjadi pasca kejadian kecelakaan tersebut seperti berhentinya proses perusahaan belama berjam-jam karena menolong salah satu kerabatnya yang di landa kecelakaan bekerja, secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan perusahaan, dan beberapa biaya yang harus segera disiapkan guna untuk mengganti pekerja sebelumnya yang mengalami kecelakaan bekerja atau sedang melakukan masa pemulihan setelah terjadinya kecelakaan bekerja tersebut dengan orang baru yang menggantikannya di bidang tersebut atau di profesi yang sama.¹¹

Dalam sistem bekerja juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan kerja yang dialami pekerja, karena bekerja dalam *shift* malam dapat menyebabkan kelelahan yang diakibatkan karena jam tidur yang tidak teratur atau kurang dari 8 jam normal manusia beristirahat setelah bekerja atau beraktivitas dan pada *shift* malam juga diperkirakan 28% lebih besar beresiko kecelakaan dalam bekerja ditambah jika pekerja tersebut adalah wanita, dimana

¹¹ Gunardi, Aldo Welly, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Bekerja Di PT Incasi Raya" *Journal Ilmu Hukum*, 2019.

terdepat perbedaan daya tahan tubuh antara wanita dan laki-laki dalam hal daya tahan tubuh atau kecekatan dalam bekerja di malam hari (jam tidak normal) dibandingkan bekerja pada *shift* pagi atau siang hari. Kelelahan bekerja dapat menyebabkan kurangnya daya tanggap dan kepekaan atau susahnya mengambil keputusan dalam bekerja hal ini sangatlah memicu terjadinya kecelakaan bekerja karena telah berada di tahap lelah yang telah di maksud.¹²

Keselamatan dan kesehatan atau yang biasa disebut dengan istilah K3, dalam bekerja adalah suatu hubungan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan suatu barang atau bekerja secara langsung yang sering disebut dengan penyedia jasa, setelah Indonesia dikepeng dengan dunia industry antusias masyarakat untuk dapat bekerja di dalam perusahaan tersebut semakin meningkat pesat namun resiko kecelakaan dalam bekerja pun semakin meningkat sebagaimana semakin meningkatnya pekerja di perusahaan atau industri, dengan demikian dibuatkan suatu sistem yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 guna menetralsir terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang bersifat merugikan perusahaan dan pekerja dalam bentuk harta benda maupun luka-luka yang diakibatkan dari pada kecelakaan tersebut. Secara umum Indonesia berada pada peringkat terendah di asia tenggara dalam menjalankan sistem K3 yaitu berada di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, dengan demikian negara Indonesia pada persaingan perusahaan masih berada di level terendah atau dibawah rata-rata di antara negara-negara lainnya. Dampak dari hal tersebut adalah Indonesia akan mengalami ketidakefektifan dalam pemanfaatan tenaga kerja yang ada atau produktivitas tenaga kerja yang rendah.¹³

Pencegahan terhadap kecelakaan kerja agar tidak terjadi untuk yang kedua atau yang kesekian kali nya berdasarkan pengetahuan tentang penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Cara yang pertama yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi sebelumnya, cara yang kedua yaitu dengan cara mengidentifikasi bahaya yang terdapat dalam kecelakaan tersebut yang memungkinkan jika terjadinya hal tersebut kembali, langkah pertama untuk menanggulangnya sudah di ketahui terlebih dahulu. Pencegahan tersebut ditujukan kepada tenaga kerja, perlengkapan kerja dan peralatan kerja yang beresiko tinggi akan terjadinya kerugian besar jika terjadi kecelakaan atau keinginan yang tidak dikehendaki terjadi.¹⁴

Upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu hal yang tidak lah sangat menguntungkan, hal yang tidak didugga dan hal yang tidak dapat diramal berdasarkan pemicunya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

- Secara langsung dan secara tidak langsung.

Kecelakaan-kecelakaan tersebut sangat bisa terjadi karena kurang paham akan alat kerja yang di pakai dikarenakan minimnya pelatihan sebelum pekerja itu menjadi pekerja tetap di perusahaan atau industri tersebut yang semua hal tersebut sangat mempengaruhi keselamatan pekerjanya. Ada beberapa usaha pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri yaitu :

¹² Bongakaraeng dan Tangka, Jon W. dan Pakasi, Ferdy G "Hubungan Shift Dan Kelelahan Dengan Kecelakaan Kerja Di PT Delta Pasific Indotuna Bitung", Journal Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado, Volume 6, No.2, (April 2012).

¹³ Mondy, R.W., "Manajemen Sumber Daya Manusia", Volume 10, Penerbit Erlangga, Jakarta 2008, Halaman 25.

¹⁴ ILO, "Pencegahan Kecelakaan", PT. Pustaka Binaman Prestindo, Jakarta 1989, Halaman 12.

- Membuat atau mengadakan ventilasi umum udara yang dialirkan menuju tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan.
- Menggunakan pakaian keselamatan kerja yang sesuai dengan prosedur standar industri atau perusahaan.
- Memberikan batasan-batasan mengenai adanya ketentuan yang berlaku di tempatnya bekerja, sebelum mereka memulai menjalankan aktivitas bekerjanya.
- Mengontrol kesehatan secara berkala, guna mengetahui apakah kecelakaan kerja di sebabkan oleh suatu keadaan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan.¹⁵

Tenaga kerja merupakan suatu bagian yang sangat terpenting dalam menentukan perusahaan, tenaga kerja juga merupakan sebagai unsur yang terpenting dalam produksinya dalam berjalannya sebuah perusahaan. Namun dalam menjalankan pekerjaannya pekerja tersebut tidak akan lepas dari kecelakaan dalam bekerja atau ancaman pada keselamatan dan kesehatannya, oleh sebab itu untuk mendapatkan suatu hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja, program perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang isi dari program tersebut adalah tanggung jawab pengusaha dalam melindungi pekerjaannya dalam menghadapi bahaya dalam bekerja walaupun telah diatur pula dalam undang-undang tentang keselamatan kerja. Jika keduanya telah dilaksanakan dengan baik dan benar maka keselamatan dan kesehatan kerja akan tercapai dengan sempurna¹⁶

4. Kesimpulan

Tanggung jawab perusahaan terkait kecelakaan kerja pada pekerja wanita pada *shift* malam, memang lebih ekstra diperhatikan karena kecelakaan dalam bekerja lebih rentan atau sering terjadi pada malam hari karena minimnya penerangan atau kondisi tubuh kurang fit pada saat bekerja di malam hari. Yang sebagaimana dalam perlindungan kerja wanita tersebut telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Dalam Bekerja. Sehingga para pemilik perusahaan atau pengusaha lebih diminta ekstra dalam memperhatikan pekerjaannya yang sedang bekerja dalam sistem *shift* malam dan memberikan hak-hak pekerja khususnya pada pekerja wanita, selanjutnya pula juma memperhatikan gaji upah yang diterima pekerja wanita cenderung masih dibawah upah minimal yang diberikan dibandingkan pekerja laki-laki, dikarenakan pekerja wanita lebih dipandang sering mengambil pekerjaan yang ringan-ringan saja daripada pekerja laki-laki.

Faktor-faktor yang menjadi kendala pada perusahaan pada perlindungan keselamatan dan kesehatan dipicu oleh beberapa aspek yang pertama yaitu keselamatan, kurangnya alat penunjang keselamatan seperti baju pelindung dari percikan minyak panas atau (*apron*) jika pekerja tersebut bekerja sebagai koki atau *chef* di restoran dan jika bekerja di sebuah pabrik garmen pihak perusahaan wajib memberikan fasilitas penerangan yang layak dan memberikan

¹⁵ safetynet.staff, 2020, "Upaya-upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Berbagai Sektor" URL : <http://safetynet.asia/upaya-pencegahan-kecelakaan-kerja-secara-preventif/>. Diakses 11 Mei 2021.

¹⁶ Emillia dan Heryadi Adi "Persepsi Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Komitmen Karyawan", Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta.

sarung tangan pada setiap pekerjaannya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan karena penggunaan mesin jahit. Selanjutnya dari aspek yang kedua yaitu keselamatan, dimana pihak perusahaan wajib memeriksa kesehatan jasmani pekerjaannya minimal 3 bulan sekali agar tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak atas adanya beberapa pekerjaannya yang mengidap penyakit bawaan sejak lahir atau pengidap penyakit menular, dari aspek ini sering dijumpai bahwa pihak perusahaan lalai dan tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan perlindungan kesehatan pada pekerjaannya dalam hal ini juga didorong oleh kurangnya atau terbatasnya biaya finansial yang diperlukan untuk memeriksakan seluruh kesehatan pekerjaannya minimal 3 bulan sekali.

Saran yang bisa diberikan pada pemilik perusahaan atau pengusaha terkait pekerja wanita dalam sistem *shift* malam adalah lebih meningkatkan kualitas keselamatan dalam pekerja wanita yang telah diatur dalam UU dan UUD NRI 1945 dengan cara memberi jaminan kesehatan kerja pada pekerjaannya atau memberikan kompensasi jika terjadi kecelakaan dalam bekerja dan menyebabkan pekerja tersebut tidak dapat bekerja kembali karena cacat fisik atau sebagainya, dan jika terjadi bahwa ada pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi jika mengalami kecelakaan atau pekerja tidak didaftarkan pada jaminan kesehatan kerja, dapat dilaporkan ke pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Udiana, I Made. "Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Pekerja Terlibat Hukum" (Denpasar, Udayana University Press, 2019), Halaman 57.
- Mondy, R.W., "Manajemen Sumber Daya Manusia", Volume 10, Penerbit Erlangga, Jakarta 2008, Halaman 25.
- ILO, "Pencegahan Kecelakaan", PT Pustaka Bisniman Prestindo, Jakarta 1989, Halaman 12.

Jurnal

- Wungsu, I Gede Kurnia Utara dan Wirawan, I Ketut "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2016).
- Cindarputera, Ranggapadu dan Dharmadha, I Nyoman "Implementasi Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Melati Beach Resort Spa" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2019).
- Prajnaparamita, Kanyaka "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" *Administrative Law & Governance Journal : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 2, No.1 (2019).
- Sugita, Nitty Saswati dan Markeling, I Ketut dan Suardana, I Ketut Sandi "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Hardrock Café Kabupaten Badung", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (Maret 2014).

- Wira Aditya, Ida Bagus Putu dan Markeling, I Ketut dan Sukihana, Ida Ayu “Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada CV Sinar Di Tampak Kawi Gianyar”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1, (Februari 2016).
- Novanda, I Putu Rosita dan Setiabudhi, I Ketut Rai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.12, (Oktober 2018).
- Kartika Dewi, Ida Ayu Krisna dan Udiana, I Made dan Markeling, I Ketut “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada PT. Tea Kirana Denpasar”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No, 11 (Januari 2019).
- Purnomo, Eka Prasetya dan Markeling, I Ketut dan Dharmadha, I Nyoman “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Marker (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (Agustus 2018).
- Apridha, Yodian “Pertanggung Jawaban Hukum Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja/Buruh”, *Journal Ilmiah Hukum* (2018).
- Gunardi, Aldo Welly “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT. Incasi Raya”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2019).
- Bongakaraeng dan Tangka, Jon W dan Pakasi Ferdy G. “Hubungan Shift Dan Kelelahan Dengan Kecelakaan Kerja Di PT. Delta Pasific Indotuna Bitung”, *Journal Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado, Volume 6, No.2, (April 2017)*.
- Emilia, dan Heryadi Adi “Persepsi Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) Terhadap Komitmen Karyawan”, *Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta*.

Website

Safetynet.staff, 2020, “Upaya-upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Berbagai Sektor” URL : <http://safetynet.asia/upaya-pencegahan-kecelakaan-kerja-secara-preventif/>. Diakses 11 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dalam bekerja, Lembaran negara republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 2918.
- Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, Lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 8, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3190.
- Indonesia, Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Lembaran negara republik Indonesia tahun 1992 nomor 14, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3468.

Indonesia, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4279.